

KARAKTER PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM TIPOLOGI KEJAHATAN PENCURIAN DI WILAYAH SUKOHARJO

AGUS SUHARSOYO

Kepolisian Sektor Polokarto, Sukoharjo

Email: agussuharyoso@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui tipe atau jenis kejahatan pencurian yang terjadi di wilayah kabupaten Sukoharjo. Untuk memetakan dan menganalisis, karakter pelaku tindak pidana pencurian di wilayah kabupaten Sukoharjo. Dan untuk mengetahui faktor-faktor, apakah yang dapat menyebabkan suatu karakter pelaku, melakukan tindak pidana pencurian. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, metode diskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang. Tipologi Kejahatan Pencurian, yang terbanyak adalah pencurian dengan pemberatan. Tipologi Kejahatan Pencurian, terkait dengan karakter pelaku tindak pidana pencurian dilakukan dengan merusak pintu, merusak jendela, memanjat pagar rumah, melewati atap, memecah kaca mobil, mengambil paksa barang korban atau menjambret. Faktor internal yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan antara lain ekonomi, pendidikan, mental, dan faktor keyakinan. Faktor mental menjadi pemicu utama terjadinya pencurian, karena pelaku cenderung memilih cara pintas untuk mendapatkan harta yang banyak tanpa harus bekerja yang berat dengan hasil yang belum pasti, meskipun mereka sadar resiko dari pencurian adalah ancaman pidana penjara. Sedangkan faktor external antara lain ikatan sosial dalam keluarga dan di masyarakat, kelalaian korban, perkembangan teknologi. Kelalaian korban merupakan faktor dari luar pelaku seperti memakai barang-barang perhiasan melebihi batas kewajaran, memarkir sepeda motor tanpa kunci pengaman, meletakkan barang-barang berharga seperti tas, laptop, handphonde di dalam mobil.

Kata Kunci: Tipologi Kejahatan, Karakter Pelaku, Pidana Pencuri.

Abstract

The purpose of this research is to know the type or types of crime steal which occurred in the county district. For mapping and Analysis, character actors went criminal heist in the county district. And to know the factors, what the caused a character actors, went to the criminal heist. The methods which use the approach used approach yuridis society, used for interview strength validity, ie to the discussion of reality or incorrect data in any practice which further contact with the provisions of law which applies. The methods for this character actors felony criminal action steal, which should be examined with emphasizes the perception problems, particularly about crime steal of typology, the study of character actors went about criminal steal. Data source filter used in this research is the source of secondary data. Filter technique used in this research is descriptive method, this descriptive method designed to collect information about the state of-state real now. Typology crime steal, which is much steal with heavy. Steal of his views about the incident including the settlement or place to stay, in the street festival, in the work place, in place of common-place. Typology crime heist, related with character actors went steal criminal damage done with doors, window damage, climb the threshold of the house, through the roof, broke the glass of car, take the victim or had anything violence.

The internal factor cause carriers do crimes, including economic, educational, mental, and confidence factors. The mental factors be the main trigger the steal, because carriers tend to choose the way of shortcuts to get the treasure goose filter without filter have to work with heavy gains not yet sure which, although they realize that the risk of criminal steal was jailed. While external factors, including social ties in the family and in society, omission victims, the development of technology. Omission victim is a factor of incredible actors wear such goods jewelry over reasonable, parking a motorcycle without a lock, attaching goods worth such bags, laptop, handphonde in in the car.

Keywords: *Typology crime, Character Actors, Criminal heist*

Pendahuluan

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban social. Kejahatan di samping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, tidak hanya merupakan masalah bagi masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia.

Salah satu jenis kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian. Pengertian pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Pelaku tindak pidana pencurian ini biasa disebut dengan pencuri dan tindakannya oleh masyarakat sering dikenal dengan istilah mencuri. Pencurian terdiri dari dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif tindak pidana pencurian terdiri dari perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Unsur subyektif dari tindak pidana pencurian antara lain adalah adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum.

Indonesia telah menetapkan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, hal ini merupakan salah satu bagian kebijakan kriminal atau politik kriminal, namun kejahatan yang terjadi di masyarakat sepertinya sulit dihilangkan, meskipun dengan perangkat hukum dan undang-undang yang dirumuskan oleh legislative.¹ Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang merumuskan, “Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian tersebut dirumuskan secara tegas dan eksplisit, sehingga mengandung pengertian bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan mempunyai sanksi berupa pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tersebut merupakan pencurian dalam bentuk pokok, sedangkan pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus.

Keadaan-keadaan khusus tersebut antara lain pencurian yang disertai dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP dan apabila mengakibatkan mati diatur dalam Pasal 365 ayat 2 KUHP. Pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan diatur dalam Pasal 363 KUHP karena terdapat unsur-unsur yang memberatkan.

Menurut R. Soesilo pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau

1 Barda Nawawi Arief, 2009. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing Yogyakarta. Hal 2

pencurian dengan pemberat atau pencurian dengan kualifikasi dan ancaman hukuman yang lebih berat. Apakah yang diartikan dengan pencurian dengan pemberatan itu, ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. "Malam" sama dengan waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah sama dengan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup sama dengan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Di sini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan sebagainya, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri di luar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk di sini.²

Meskipun bagi si pelanggar telah diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat tetapi belum membuat jera pelaku kejahatan, karena masih kurangnya kesadaran hukum. Hal ini dilihat banyaknya pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan lagi setelah selesai keluar dari menjalani hukuman, tanpa perasalan menyesal, atau malu, hal ini karena menganggap perbuatan yang dilakukan adalah hal biasa.

Kasus pencurian yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini semakin membuat resah masyarakat karena cara yang dilakukan juga terus mengalami perkembangan. Pada awalnya pencurian dilakukan dengan cara-cara yang konvensional seperti merusak pintu, jendela, melompati pagar rumah sampai dengan melewati atap rumah, akan tetapi dalam perkembangannya pencurian dilakukan dengan terang-terangan bahkan dilakukan lebih dari seorang, tidak lagi di tempat sepi akan tetapi di keramaianpun tidak luput menjadi sasaran pencurian.

Dilihat dari modus operandi yang dilakukan pada kejahatan pencurian mengalami perkembangan, semula banyak dilakukan pada malam hari, saat ini meningkat menjadi siang hari. Peralatan yang digunakan juga berkembang dari senjata tajam, alat angkut dan komunikasi sederhana saat ini berubah menjadi senjata api, menggunakan alat angkut, dan alat komunikasi canggih, zat kimia, dan kerja sama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya.³ Tindakan yang dilakukan pelaku juga tidak segan-segan melukai bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam artikel ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret dan kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan⁴ Deskripsi meliputi potret subjek, rekonstruksi dialoh, catatan tertentu, berbagai peristiwa khusus.

A. PEMBAHASAN

1. Tipologi Kejahatan Pencurian, Terkait dengan Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Sukoharjo.

Tipologi pencurian yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo cukup beragam dan didominasi oleh pencurian dengan pemberatan seperti diatur dalam Pasal 363 KUHP. Tipologi pencurian yang terjadi selama 3 tahun terakhir sejak tahun 2011 sampai dengan 2013 adalah

2 R.Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 251

3 Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, Hal. 92

4 HB. Sutopo, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. UNS Press, Surakarta. Hal 111.

sebagai berikut: Pada lokasi atau tempat-tempat rawan dilakukannya kejahatan pencurian, misalnya pencurian di rumah atau pemukiman tingkat kerawanannya adalah pada dini hari dan siang hari pada saat sepi. Modus yang dilakukan antara lain memasuki dengan mencongkel pintu, mencongkel jendela, melompati pagar rumah, melewati atap rumah. Pada Pabrik juga tingkat kerawanannya adalah malam hari dilakukan dengan merusak pintu gudang, melompati pagar, masuk dari atap rumah.

Pencurian sepeda motor banyak terjadi di tempat-tempat umum seperti di depan mini market, di tepi jalan raya, di depan sekolah, di depan warnet dilakukan dengan kunci palsu banyak dilakukan pada siang hari justru pada saat ramai. Dilakukan juga dengan kekerasan seperti membacok tubuh korban. Mengambil dengan mudah biasanya dilakukan di tepi sawah dimana pemiliknya tidak mengunci stang kendaraan bermotornya. Pencurian dengan kekerasan banyak terjadi di jalan-jalan tertentu seperti di jembatan, tempat sepi, dilakukan dengan mengambil paksa tas, dompet sasarannya biasanya adalah telepon genggam, uang tunai. Pencurian di sekolah dengan sasaran komputer, printer, buku pelajaran (penerbit tahun 2012) dilakukan dengan merusak pintu dan jendela. Pada mobil dengan merusak kaca dilakukan terhadap uang tunai, handphone, laptop. Toko dilakukan dengan merusak pintu yang diambil barang dagangan took.

Modus operandi pelaku kejahatan erat hubungannya dengan tipologi penjahat seperti watak, perilaku karakter dari pelaku kejahatan. Konflik kejiwaan dapat mempengaruhi seseorang untuk berlaku jahat, seperti permasalahan keluarga, broken home, akan membuat seseorang frustrasi sehingga tanpa beban apabila melakukan hal-hal yang menyimpang. Menurut Alexander dan Staub tersebut, penjahat dapat juga merupakan jalan hidup yang dipilih seseorang, karena menginginkan sesuatu dengan cara yang mudah sehingga menjadi seorang penjahat menjadi pilihannya. Biasanya pelaku seperti ini akan melakukan kejahatan berulang-ulang karena menjadi penjahat sudah menjadi jalan hidupnya.

Gangguan jasmani dan rohani menurut Staub dapat juga menjadi faktor seseorang menjadi penjahat. Sebagai contoh seseorang dengan tekanan yang berat sehingga membuat gangguan jiwa juga merupakan pemicu seseorang menjadi penjahat. Keempat menurut Staub, menjadi penjahat dapat juga karena akibat khusus atau terpaksa. Permasalahan hidup yang semakin kompleks dan beban yang berat dapat memicu seseorang untuk berpikir pendek dan mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga hal ini dapat menjadi penyebab seseorang menjatuhkan pilihan menjadi penjahat.

Tipe penjahat tersebut akan berkaitan dengan modus operandi yang dilakukan, misalnya tipe penjahat karena konflik kejiwaan dan terpaksa, maka mempunyai kecenderungan berbuat nekat karena kondisi kejiwaannya yang tidak stabil. Modus operandi kejahatan pencurian yang terjadi dapat berhubungan dengan karakter penjahat. Pelaku kejahatan dalam melakukan tindak pidana modus yang dilakukan adalah sama, misalnya pelaku pencurian di pemukiman dengan memanjat pagar, melewati atap akan dilakukan oleh pelaku-pelaku tertentu.

Modus yang dilakukan oleh seorang penjahat biasanya adalah sama sebagai contoh pelaku pencurian dengan merusak pintu dan jendela, apabila melakukan kejahatan lagi biasanya cara yang dilakukan adalah sama. Cara melakukan kejahatan pencurian pada pemukiman pada umumnya adalah dengan merusak pintu, merusak jendela, melompati pagar rumah dan melewati atap ruangan, sehingga dengan mengenali tipologi modus yang dilakukan akan memberikan petunjuk pada penyidik kemungkinan pelakunya. Pelaku pencurian dengan kekerasan juga dilakukan oleh pelaku-pelaku tertentu, demikian juga sasaran tertentu seperti helm yang pada saat ini mulai banyak terjadi juga dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai spesialisasi mengambil barang jenis tertentu dan dengan cara tertentu pula. Tipologi pencurian di kabupaten Sukoharjo dilihat dari jenis barang yang diambil antara lain sebagai berikut: Handphone, mencopet, menjambret, pura-pura membeli. TV, DVD/VCD Player, uang, perhiasan, leptop, handphone, play station, sepeda onthel, pompa air, dilakukan juga di

pemukiman dengan cara merusak pintu rumah, melalui atap, melompati pagar, congkel jendela.

Pencurian ternak ayam, bebek, dan burung, sapi, domba, dilakukan dengan melompati pagar, merusak pintu rumah. Burung antara lain kaccer, murai, *love bird*. Tas yang berisi uang, handphone dilakukan dengan penjambretan. Sepeda motor dilakukan dengan kunci palsu, memberi minuman hingga tidak sadar. Pencurian Helm dilakukan di pinggir jalan raya, di halaman parkir Universitas, dilakukan dengan mengambil dengan mudah. Pencurian Aki (accu) yang terpasang di mobil dilakukan pada malam hari di pemukiman. Mobil dengan kunci palsu, menyekap korban yang dilakukan di rumah atau pemukiman. Kain dilakukan di tempat usaha konveksi dengan merusak pintu. Proyektor, Leptop (pada sekolah) dilakukan dengan congkel pintu. Uang, tas, handphone laptop dan barang berharga yang berada di mobil dilakukan dengan memecah kaca mobil.

Pencurian dengan kekerasan, membacok dengan clurit, lukai dengan pisau, terjadi di rumah (TV handphone), di jalan sasaran handphone, jambret sasaran tas. Kabel tembaga di Perusahaan, berdasarkan data tersebut diketahui bahwa hampir semua harta benda berharga menjadi obyek pencurian seperti helm, kabel tembaga, bahkan kayu dan surat berharga seperti BPKB, sertifikat tanah, juga menjadi sasaran dari tindak pidana pencurian.

Modus operandi pelaku kejahatan erat hubungannya dengan tipologi penjahat seperti watak, perilaku karakter dari pelaku kejahatan, misalnya pelaku kejahatan yang berdarah dingin, dia mempunyai kecenderungan berbuat kejam kepada korbannya seperti menyekap korban, melukai bahkan membunuh korban. Menurut Alexander dan Staub ada 4 (empat) golongan atau tipe penjahat;⁵

Pertama *The neurotic criminal* ialah mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat konflik kejiwaan. Kedua *Normal criminal* ialah mereka yang sempurna akal namun menentukan jalan hidupnya sebagai penjahat. Ketiga adalah *the deffective criminal* ialah mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat gangguan jasmani dan rohani; dan keempat adalah *the acute criminal* ialah mereka yang melakukan kejahatan karena terpaksa atau karena akibat khusus.

Konflik kejiwaan dapat mempengaruhi seseorang untuk berlaku jahat, seperti permasalahan keluarga, broken home, akan membuat seseorang frustrasi sehingga tanpa beban apabila melakukan hal-hal yang menyimpang. Menurut Alexander dan Staub tersebut, penjahat dapat juga merupakan jalan hidup yang dipilih seseorang, karena menginginkan sesuatu dengan cara yang mudah sehingga menjadi seorang penjahat menjadi pilihannya. Biasanya pelaku seperti ini akan melakukan kejahatan berulang-ulang karena menjadi penjahat sudah menjadi jalan hidupnya. Gangguan jasmani dan rohani menurut Staub dapat juga menjadi faktor seseorang menjadi penjahat. Sebagai contoh seseorang dengan tekanan yang berat sehingga membuat gangguan jiwa juga merupakan pemicu seseorang menjadi penjahat. Keempat menurut Staub, menjadi penjahat dapat juga karena akibat khusus atau terpaksa. Permasalahan hidup yang semakin komplek dan beban yang berat dapat memicu seseorang untuk berpikir pendek dan mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga hal ini dapat menjadi penyebab seseorang menjatuhkan pilihan menjadi penjahat.

Tipe penjahat tersebut akan berkaitan dengan modus operandi yang dilakukan, misalnya tipe penjahat karena konflik kejiwaan dan terpaksa, maka mempunyai kecenderungan berbuat nekat karena kondisi kejiwaannya yang tidak stabil. Modus operandi kejahatan pencurian yang terjadi dapat berhubungan dengan karakter penjahat. Pelaku kejahatan dalam melakukan tindak pidana modus yang dilakukan adalah sama, misalnya pelaku pencurian di pemukiman dengan memanjat pagar, melewati atap akan dilakukan oleh pelaku-pelaku tertentu.

Modus yang dilakukan oleh seorang penjahat biasanya adalah sama sebagai contoh pelaku pencurian dengan merusak pintu dan jendela, apabila melakukan kejahatan lagi biasanya cara

5 Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laks Bang Grafika, Jogjakarta. Hal 85.

yang dilakukan adalah sama. Cara melakukan kejahatan pencurian pada pemukiman pada umumnya adalah dengan merusak pintu, merusak jendela, melompati pagar rumah dan melewati atap ruangan, sehingga dengan mengenali tipologi modus yang dilakukan akan memberikan petunjuk pada penyidik kemungkinan pelakunya. Pelaku pencurian dengan kekerasan juga dilakukan oleh pelaku-pelaku tertentu, demikian juga sasaran tertentu seperti helm yang pada saat ini mulai banyak terjadi juga dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai spesialisasi mengambil barang jenis tertentu dan dengan cara tertentu pula.

Tipologi pencurian akan berguna dan bermanfaat untuk mencegah kejahatan baik upaya represif maupun preventif. Upaya represif adalah bermanfaat untuk aparat penegak hukum yaitu polisi dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan dilihat dari modus operandi yang dilakukan dan obyek yang menjadi sasaran kejahatan. Berdasarkan data di Sukoharjo tersebut dapat dilihat bahwa pencurian yang terbanyak adalah pencurian sepeda motor dengan modus operandi kunci palsu. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan identifikasi pada kepolisian sebagai petunjuk siapa kemungkinan pelakunya atau dari kelompok mana.

Pencurian sepeda motor juga dapat diketahui sering terjadi di tempat-tempat tertentu seperti pinggir jalan, pada saat parkir di minimarket, arena permainan seperti warnet atau game onlie sehingga dari sisi preventif pada tempat-tempat tersebut dapat diberikan peringatan yang dapat dibaca oleh masyarakat umum misalnya awas banyak pencurian sepeda motor, silakan lengkapi keamanan kendaraan anda dengan mengunci ganda kendaraan bermotor. Himbauan-himbauan dari kepolisian ataupun pemilik minimarket, tempat hiburan ini menjadi upaya preventif agar para pemilik kendaraan bermotor berhati-hati dalam memarkir sepeda motornya dengan mengunci stang dan lebih baik melengkapi dengan kunci ganda sehingga akan dapat menghambat terjadinya pencurian sepeda motor. Tempat-tempat rawan juga terjadi di gang-gang ataupun jalan-jalan sepi seperti di pinggir sawah ataupun tempat yang justru ramai akan rawan terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan atau sering disebut dengan penjabretan dengan sasaran handphone dan tas dengan sasaran korban terutama adalah wanita.

Korban wanita ini menjadi sasaran karena mempunyai kecenderungan kemana-mana membawa tas yang didalamnya adalah barang-barang berharga sehingga dengan pelaku mengambil paksa tas para wanita yang sedang melintas di jalan maka pelaku akan memperoleh barang-barang berharga di dalamnya seperti uang tunai, handphone, ATM, Kartu Kredit dan masih banyak lagi barang-barang penting yang dapat diuangkan dengan cara yang cepat.

Tempat-tempat tertentu yang menjadi sasaran kejahatan seperti jalan-jalan sepi dan juga wanita yang menjadi sasaran kejahatan, dapat dijadikan himbauan agar lebih berhati-hati apabila membawa tas dengan melaju di jalanan dengan sepeda motor. Tas yang berisi benda-benda berharga dapat ditaruh di tempat-tempat yang aman yang tidak vulgar sehingga tindak mengundang terjadinya kejahatan. Kehati-hatian masyarakat juga diperlukan untuk mengantisipasi kejahatan seperti dalam memarkir kendaraan dilengkapi dengan kunci pengaman, jangan lupa mengunci pintu dan jendela apabila meninggalkan rumah maupun pada saat malam hari. Salah satu pemicu dari banyaknya kejahatan adalah perkembangan teknologi, budaya konsumerisme dan kesenjangan sosial yang tinggi di masyarakat kita.

Melalui perkembangan teknologi dilihat dari sisi positif semua orang dapat mengikuti perkembangan jaman dengan cepat baik melalui televisi bahkan pada saat ini dapat melalui handphone karena media internet sudah berada dalam genggam tangan dan biayanya pun murah. Akibat negatif yang ditimbulkan adalah informasi tentang kesenjangan sosial akan dapat dilihat semua orang sampai pelosok daerah sehingga seseorang dengan iman yang kurang kuat akan terpengaruh pada budaya hidup mewah yang ditonjolkan baik di dunia hiburan yang ditayangkan di televisi maupun dapat dilihat dari media internet. Hal ini membawa dampak seseorang akan meniru budaya-budaya kemewahan tersebut sehingga banyak orang berpikir untuk mendapatkan gaya hidup mewah tersebut.

Hal yang dapat dilakukan untuk menekan terjadinya tindak pidana akibat budaya kemewahan adalah dengan mensosialisasikan hidup sederhana dan menghimbau pada warga masyarakat agar tidak menonjolkan kekayaannya karena akan memicu kesenjangan sosial yang akan berdampak menjadi pemicu terjadinya tindak pidana. Pengaruh dari narkoba dan alkohol yang sudah sampai pada daerah-daerah terpencil juga akan menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana karena seseorang yang telah kecanduan akan berupaya dengan segala cara untuk mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan membeli narkoba yang harganya cukup tinggi. Hal ini memicu kejahatan-kejahatan bertumbuh seperti contoh pencurian helm yang saat ini cukup banyak terjadi biasanya pelakunya adalah anak-anak yang masih remaja sehingga melakukan pencurian helm salah satunya untuk mencari uang cepat untuk membeli narkoba. Pengaruh narkoba dan alkohol juga mengakibatkan gangguan kejiwaan sehingga seseorang akan berani berbuat nekat. Pengaruh obat-obatan terlarang dan alkohol mengakibatkan seseorang yang penakut menjadi pemberani sehingga apabila mempunyai niatan untuk berbuat jahat dengan mengkonsumsi narkoba dan alkohol maka keberanian akan datang sehingga menjadi pemicu terjadinya kejahatan

Dilihat dari karakteristik wilayah, di Sukoharjo ada home industri penghasil minuman keras yang sering disebut dengan Ciu, berada di kecamatan Bekonang. Adanya home industri minuman keras ini juga berpengaruh terhadap banyaknya pelaku kejahatan karena semakin banyak seseorang yang mengkonsumsi minuman keras maka semakin banyak pula orang-orang yang mempunyai gangguan kejiwaan. Menurut Alexander dan Staub ada tipe penjahat yang diakibatkan oleh konflik kejiwaan, dengan demikian himbauan untuk meninggalkan minuman keras dan narkoba merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana di suatu wilayah.

Pendidikan mental pada masyarakat sejak dini sangat diperlukan, dengan mengajarkan pada anak-anak untuk taat beragama sejak dini, pada umat muslim mengembangkan pengajaran-pengajaran juga merupakan upaya preventif untuk mencegah kejahatan karena ragam kejahatan dapat dikelompokkan menjadi: Yang pertama, jahat karena melanggar norma hukum (semangat anti atas otoritas hukum). Tindak kejahatan yang dilarang oleh norma hukum ini biasanya juga melanggar nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai sosial. Kedua, jahat karena melanggar larangan agama (semangat anti otoritas nilai-nilai keagamaan) dan sekaligus dapat melanggar nilai-nilai sosial tetapi belum tentu terjangkau oleh aturan-aturan negara. Ketiga, Jahat karena melanggar nilai-nilai kemasyarakatan (semangat anti nilai-nilai sosial) yang sekaligus dapat dikategorikan telah melanggar ajaran agama, tetapi belum tentu terjangkau oleh hukum negara jadi, tidak semua kategori kejahatan dapat terjangkau oleh hukum negara. Hukum hanya dapat menerobos perilaku jahat yang mencuat di permukaan, sedangkan yang tidak ketahuan menjadi persoalan etika pribadi, persoalan norma keagamaan dan kemasyarakatan.⁶

Mengembangkan pendidikan keagamaan bagi semua kalangan mulai anak-anak, remaja sampai orang tua akan memperbaiki moral masyarakat dan secara tidak langsung akan mengurangi terjadinya kejahatan karena larangan kegiatan yang diatur oleh agama biasanya juga menjadi larangan yang diatur oleh hukum. Sebagai contoh tindakan mencuri merupakan perbuatan yang melanggar norma agama, norma hukum dan norma sosial. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa dengan mengembangkan suatu tipologi mengenai kejahatan dan penjahat, maka dapat diperoleh gambaran yang lengkap dan cermat mengenai pelaku dan kejadiannya serta sejumlah ciri umum dari kejahatan dan penjahat yang lebih jauh dapat dipakai untuk menentukan teknik-teknik yang lebih membawa hasil dalam kerangka pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggaran hukum, baik secara represif maupun preventif. Pencegahan kejahatan tidak akan berhasil apabila hanya dilakukan oleh satu pihak tertentu saja seperti hanya bergantung pada petugas kepolisian, akan tetapi dengan keterlibatan semua elemen masyarakat maka kejahatan di satu wilayah akan dapat

6 Hendra Akhdiat, dan Rosleny Marliani, 2011, *Psikologi Hukum*, Bandung: CV.Pustaka Setia, Hal.186

diminimalisir semaksimal mungkin dengan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing.

2. Faktor-faktor Penyebab Suatu Karakter Pelaku, Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Faktor penyebab pencurian antara lain faktor dari dalam seperti ekonomi, mental pelaku, dan juga ada faktor dari luar seperti pergaulan, akan tetapi biasanya para pelaku mengaku bahwa alasan melakukan pencurian dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan. Pada intinya terdapat dua faktor yang menyebabkan karakter pelaku melakukan tindak pidana pencurian yaitu sebagai berikut pertama faktor internal antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor mental, faktor keyakinan. Kedua adalah faktor eksternal antara lain ikatan sosial dalam keluarga dan di masyarakat, kelalaian korban, perkembangan teknologi.

Faktor ekonomi, disebabkan karena himpitan ekonomi yang susah sehingga mengakibatkan seseorang mengambil cara pintas untuk dapat memenuhi kebutuhan. Apabila hal ini dilakukan terus menerus akan menjadi suatu kebiasaan sehingga mencuri sudah dianggap sebagai mata pencaharian.

Faktor mental ini disebabkan karena pelaku mempunyai kebiasaan buruk dan mencari pendapatan yang besar dengan cara pintas. Masalah ekonomi biasanya bukan faktor utama. Faktor mental ini dapat juga disebabkan karena pergaulan pelaku, gaya hidup pelaku yang menginginkan sesuatu yang lebih sehingga sumber daya manusianya tidak mencukupi.

Faktor keyakinan juga merupakan faktor internal dari diri pelaku juga berpengaruh terhadap seseorang melakukan suatu kejahatan. Keyakinan ini adalah pendidikan keagamaan seseorang juga berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang dibekali ilmu agama sejak kecil akan mendarah daging hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang oleh agama sehingga akan mempengaruhi perilaku seseorang nantinya. Sebaliknya dengan semakin rendahnya pendidikan agama bahkan tidak pernah mendapatkan pendidikan keagamaan seseorang tidak akan memperdulikan perbuatan baik dan buruk sehingga melakukan suatu perbuatan tanpa ada beban moral.

Faktor pendidikan juga merupakan faktor internal yang juga berpengaruh seseorang melakukan tindak pidana. Semakin rendah pendidikan seseorang kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak juga semakin kecil karena persaingan pendidikan sudah semakin ketat, hal ini mengakibatkan seseorang dengan pendidikan rendah susah mendapatkan penghasilan besar apabila bekerja di suatu perusahaan. Faktor pendidikan juga mempengaruhi kejahatan yang dilakukan seseorang karena keterbatasan pola pikir dan pengetahuan sehingga yang dilakukan adalah kejahatan-kejahatan konvensional seperti pencurian dengan mencongkel pintu, jendela, melompati pagar, melewati atap rumah, merusak kaca mobil, penjabretan, pencopetan. Pendidikan yang semakin tinggi juga akan mempengaruhi modus operandi yang dilakukan. Seseorang dengan pendidikan tinggi akan melakukan pengambilan harta benda dengan teknologi dan pengetahuan seperti penipuan melalui sms, melalui internet, penipuan dengan berkedok hadiah dan sebagainya sehingga nilai yang dapat diambil juga akan lebih besar dan cara yang dilakukan juga semakin mudah.

Faktor kelalaian korban dapat dilihat seperti dengan mudahnya pelaku mengambil barang milik korban, seperti kasus pencurian sepeda motor di pinggir sawah dilakukan pelaku dengan mudah tanpa merusak kunci sepeda motor. Dengan demikian ini dapat dikatakan kelalaian korban yang mengambil sepeda motor dengan kunci yang masih tertinggal pada sepeda motor, ataupun tidak mengunci stang kendaraan bermotor dengan alasan wilayahnya aman. Pencurian akan terjadi dengan bertemunya niat dan kesempatan sehingga kedua faktor tersebut sebagai pendukung terjadinya pencurian. Dengan adanya niat akan tetapi kesempatan tidak diperoleh pencurian juga akan gagal terjadi, sebaliknya niat dapat juga datang setelah kesempatan datang. Faktor kelalaian dapat juga dilihat dari pencurian pada mobil yang dilakukan dengan memecah

kaca mobil, ini diakibatkan kelalaian pemilik mobil karena meninggalkan barang-barang berharga di dalam mobil seperti tas, handphone, laptop dan barang berharga lainnya. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang menyebabkan karakter pelaku melakukan tindak pidana pencurian antara lain karena adanya kesempatan atau kelalaian korban.

Faktor eksternal kedua adalah ikatan sosial baik di keluarga maupun di masyarakat juga akan mendukung pelaku melakukan tindak pidana pencurian. Biasanya pelaku dari keluarga yang broken home, mempunyai permasalahan dalam keluarga, demikian juga hubungan dengan lingkungan sosialnya juga kurang baik. Apabila hubungan sosial dengan lingkungannya baik maka seseorang akan menjaga nama baiknya dan akan merasa malu apabila melakukan tindak pidana pencurian.

Perkembangan teknologi juga merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya tindak pidana. Pemicu tersebut dapat mempengaruhi cara seseorang melakukan tindak pidana menjadi lebih modern, salah satu contoh dengan berkembangnya telepon genggam dengan kamera maka akan memudahkan sasaran melakukan tindak pidana yang dilakukan dengan pelaku lebih dari satu orang karena cukup mengirimkan gambar yang akan menjadi objek sasaran. Perangkat elektronik berteknologi tinggi berharga mahal seperti telepon genggam dan laptop juga menjadi salah satu sasaran pencurian karena penjualannya mudah dan banyak dicari orang sehingga hal ini juga memicu terjadinya kejahatan perampasan terhadap barang-barang bernilai jual tinggi tersebut.

Penyebab terjadinya kriminalitas, pencurian dan perampokan dari aspek sosial dan psikologis adalah faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, seperti suatu kebenaran relatif itu bisa menciptakan suatu sikap mempertahankan pendapatnya, diri, atau egosentris dan fanatis yang berlebihan. Jika seseorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang barangkali menyudutkan dirinya, maka kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukkan bahwa dialah yang benar. Sementara faktor eksogen adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dsb. Semua itu merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya.⁷

Berdasarkan kasus kejahatan pencurian yang terjadi di Sukoharjo terlihat juga bahwa penyebab terjadinya kejahatan juga disebabkan faktor dari luar yaitu tidak hati-hatinya korban seperti meletakkan barang berharga di dalam mobil sehingga terlihat dari luar. Pemicu terjadinya pencurian kekerasan yang berasal dari luar terlihat pada saat seorang wanita menggunakan perhiasan berlebihan ketika mengendarai sepeda motor sehingga menjadi penyebab pencurian dengan kekerasan. Menurut Enrico Ferri, yang merupakan salah satu tokoh penting dalam kriminologi, tidak seperti Lombroso yang memberi perhatian pada faktor-faktor biologis dibanding faktor-faktor sosial, Ferri lebih memberi penekanan pada kesalinghubungan (*interrelatedness*) dari faktor-faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor politik yang mempengaruhi kejahatan.⁸ Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis). Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa faktor penyebab *the acute criminal* atau karena keterpaksaan antara lain adalah disebabkan faktor ekonomi. Semakin rendah perekeonomian seseorang maka kemungkinan untuk melakukan kejahatan semakin besar.

7 Bimo Walgito, 1997, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Andi Offset

8 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Faktor selain ekonomi adalah tingkat pengangguran, semakin banyak pengangguran maka tingkat kejahatan akan meningkat karena pencurian sepeda motor banyak dilakukan oleh kaum-kaum muda, sehingga membuka lapangan kerja di suatu daerah akan dapat menekan tingkat kejahatan di suatu daerah tersebut.

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan tentang “Tipologi Kejahatan Pencurian Studi Tentang Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Periode Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Sukoharjo” dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Tipologi Kejahatan Pencurian, yang terjadi di wilayah kabupaten Sukoharjo antara lain pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan. Setiap tahun pencurian tersebut mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Jenis pencurian yang paling banyak terjadi sejak tahun 2011 sampai dengan 2013 adalah pencurian dengan pemberatan. Kedua, Pencurian pemberatan paling banyak dilakukan dan mengalami peningkatan selama tiga tahun yaitu sejak 2011 sampai 2013. Secara psikologis pencurian pemberatan dilakukan oleh *acute criminal*, jadi pelaku umumnya tidak memiliki latar belakang kelainan mental sehingga dapat diproses secara hukum. Ketiga, faktor-faktor penyebab kejahatan pencurian terdiri dari external dan internal. Faktor internal antara lain ekonomi, pendidikan, mental, dan faktor keyakinan. Faktor mental menjadi pemicu utama terjadinya pencurian, karena pelaku cenderung memilih cara pintas untuk mendapatkan harta yang banyak tanpa harus bekerja yang berat dengan hasil yang belum pasti, meskipun mereka sadar resiko dari pencurian adalah ancaman pidana penjara. Sementara itu faktor external antara lain ikatan sosial dalam keluarga dan di masyarakat, kelalaian korban, perkembangan teknologi.

Saran

Pencurian di pemukiman pada jam malam sampai pagi hari masih sangat tinggi, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaannya dengan mengunci pintu dan jendela pada malam hari maupun saat rumah kosong, ronda malam yang dilakukan di satu lingkungan juga efektif untuk menekan terjadinya kejahatan pada jam-jam malam sampai dini hari.

Masyarakat perlu mengetahui modus operandi kejahatan yang banyak terjadi misalnya pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu sehingga dapat menambahkan kunci rahasia, ataupun kunci ganda untuk keamanan. Pencurian di pemukiman banyak terjadi dengan mencongkel pintu dan jendela sehingga masyarakat dapat memperkuat pintu dan jendela dan mengunci pintu, jendela saat meninggalkan rumah dalam keadaan kosong.

Pendidikan moral dan keagamaan perlu digalakkan seperti pengajian-pengajian, sosialisasi hukum. Himbauan untuk hidup sederhana dan wajar dengan tidak memakai perhiasan ataupun barang-barang berharga diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan sosial di masyarakat. Faktor penyebab tingginya kejahatan the *acute criminal* antara lain tekanan ekonomi dan tingkat pengangguran, sehingga membuka peluang kerja di suatu wilayah akan dapat menekan terjadinya kejahatan pencurian.

Daftar Pustaka

- Akhdiat, Hendra dan Rosleny Marliani, 2011, *Psikologi Hukum*, Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta Rineka Cipta.
- Alam, A.S, 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Arief, Barda Nawawi, 2007. *Masalah Penegakan Hukun dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan kejahatan*. Jakarta : Kencana.

- Arief, Barda Nawawi, 2009. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing Yogyakarta.
- Gumilang. 1993. *Kriminalistik*. Bandung: Angkasa
- Alwisol, 2006. *Psikologi Kepribadian Malang*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Battistich, Victor, 2007. *Character Education Prevention, and Positive Youth Development Illinois*, University of Missouri, St Louis.
- Bungin, Burhan, 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis kearah Penguasaan Model Aplikasi*. Grapindo Perkasa, Jakarta.
- Consuelo G. Sevilla, 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. UI-PRESS, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1983. *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1976. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni. Bandung.
- Hamzah, Andi, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: AS Rineka Cipta.
- Jan J, M.van Dijk and Jaap de Waard, 1991. *A Two-Dimensional Typology of Crime Prevention Projects, With a Bibliography*. Departement of Prevention, Netherlands Ministry of Justice.
- Kansil, C.S.T, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Cetakan Ke-I. PT. Pradnya Paramita:Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1990. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Moh Anwar, H.A.K, 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I*, Bandung, Alumni.
- Muhadar. 2006. *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Eresco.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sahetapy, J.E, 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2006, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta : Alumni AHM- PTHM.
- Soesilo, R, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor, Politea.
- Sutopo, HB, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. UNS Press.
- Susanto, I. S, 1991. *Diktat Kriminologi*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Walgito, Bimo, 1997, *Psikologi Sosial*, Andi Ofset, Yogyakarta.
- Weda, Made Dharma, 1996. *Kriminologi*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Yulia, Rena, 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.